



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910 - 120 - 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG TRANSPORTASI LOKAL  
DAN BAHAN BAKAR MINYAK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
SERTA BAHAN BAKAR MINYAK RUTIN UNTUK KENDARAAN DINAS,  
PERALATAN KANTOR DAN PERALATAN KEBENCANAAN

BUPATI SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektif dan efisien dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan pemberian bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor dan peralatan kebencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok maka perlu ditetapkan besarnya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Transportasi Lokal Dan Bahan Bakar Minyak Pelaksanaan Perjalanan Dinas Serta Bahan Bakar Minyak Rutin Untuk Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor Dan Peralatan Kebencanaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEENAM :
- KETUJUH :
- Menetapkan besaran uang Transportasi Lokal Dan Bahan Bakar Minyak Pelaksanaan Perjalanan Dinas Serta Bahan Bakar Minyak Rutin Untuk Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor Dan Peralatan Kebencanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- Uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam yang pembayarannya secara *lumpsum*.
- Besaran uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- Perjalanan dinas dalam kota dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dengan menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan BBM dengan melampirkan bukti yang dikeluarkan resmi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- Besaran BBM untuk perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- Pelaksanaan perjalanan dinas biasa dengan menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan BBM dengan melampirkan bukti yang dikeluarkan resmi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- Besaran BBM untuk perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam sebagaimana



- tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan BBM rutin dengan melampirkan bukti yang dikeluarkan resmi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- KESEMBILAN : Jika BBM dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sudah diberikan, maka tidak dapat lagi diberikan BBM rutin.
- KESEPULUH : Besaran BBM rutin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : BBM dapat diberikan untuk operasional peralatan kantor dan peralatan kebencanaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA BELAS : Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan dinas/operasional adalah BBM Non Subsidi.
- KETIGA BELAS : Dikecualikan untuk mobil Ambulance, Pemadam Kebakaran dan truk pengangkut sampah, apabila tidak ditemukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang menyediakan BBM Non Subsidi, maka dapat menggunakan BBM Subsidi
- KEEMPAT BELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 090-144-2021 tentang Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA BELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KEENAM BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910 - 120 - 2023  
TANGGAL : 14 MARET 2023

UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Arosuka-Kotobaru	OK	50.000,-
2.	Arosuka-Talang	OK	50.000,-
3.	Arosuka-Singkarak	OK	85.000,-
4.	Arosuka-Paninggahan	OK	135.000,-
5.	Arosuka-Tj. Balik	OK	100.000,-
6.	Arosuka-Sei. Lasi	OK	85.000,-
7.	Arosuka-Muara Panas	OK	80.000,-
8.	Arosuka-Sirukam	OK	85.000,-
9.	Arosuka-Bukit Sileh	OK	100.000,-
10.	Arosuka-Simp. Tj. Nan IV	OK	50.000,-
11.	Arosuka-Talang Babungo	OK	135.000,-
12.	Arosuka-Alahan Panjang	OK	85.000,-
13.	Arosuka-Surian	OK	100.000,-
14.	Antar Nagari Dalam Kecamatan	OK	50.000,-


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



DAFTAR BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DALAM KOTA

No.	Jurusan	Jarak (PP/KM)	Jenis Kendaraan	BBM	
				Pertamax/ Pertalite (Liter)	Dexlite/ Solar (Liter)
1.	Arosuka-Koto Baru	40	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 15 15	15 15 15
2.	Arosuka-Singkarak	76	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 25 30	30 20 25
3.	Arosuka- Paninggahan	90	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 20 30	35 20 30
4.	Arosuka-Tanjung Balik	120	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 25 35	35 20 30
5.	Arosuka-Sungai Lasi	74	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 25 30	30 20 25
6.	Arosuka-Muaro Panas	50	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 20 30	25 15 25
7.	Arosuka-Batu Bajang	170	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 40	40 25 35
8.	Arosuka-Sirukam	80	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 25 35	35 20 30
9.	Arosuka-Bukik Sileh	84	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 25 30	35 20 30
10.	Arosuka-Simpang Tanjung Nan IV	60	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 20 30	30 15 25
11.	Arosuka-Talang Babungo	220	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 35	35 25 30
12.	Arosuka-Alahan Panjang	72	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 20 30	30 15 25
13.	Arosuka-Surian	132	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 40	40 25 35

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



DAFTAR BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BIASA

No.	Jurusan	Jarak (PP/KM)	Jenis Kendaraan	BBM	
				Pertamax/ Pertalite (Liter)	Dexlite/ Solar (Liter)
1.	Arosuka-Padang	80	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 25 35	35 20 30
2.	Arosuka-BIM (Bandara Internasional Minangkabau)	120	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 25 35	35 20 30
3.	Arosuka-Kota Solok	50	- Truk/Bus - Mini Bus - Jeep	- 20 30	25 15 25
4.	Arosuka-Padang Panjang	160	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 40	40 25 35
5.	Arosuka-Batusangkar	150	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 40	40 25 35
6.	Arosuka-Bukittinggi	205	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 35 45	45 30 40
7.	Arosuka-Payakumbuh	240	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 40 50	55 40 50
8.	Arosuka-Lubuk Sikaping	355	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 55 65	70 50 65
9.	Arosuka-Parik Malintang	210	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 35 45	45 30 40
10.	Arosuka-Kota Pariaman	225	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 40 50	50 35 45
11.	Arosuka-Painan	220	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 40 50	50 35 45
12.	Arosuka-Muaro Sijunjung	160	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 30 40	40 25 35
13.	Arosuka-Sawahlunto	110	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 25 35	35 20 30
14.	Arosuka-Lubuk Basung	340	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 60 70	70 55 65
15.	Arosuka-Pulau Punjung	298	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 50 60	60 45 55
16.	Arosuka-Simpang Ampek	440	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 70 80	80 75 75
17.	Arosuka-Padang Aro	270	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 45 60	55 40 55
18.	Arosuka-Sarilamak	240	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 40 50	55 40 50
19.	Arosuka-Pekanbaru	640	- Truk/bus - Minibus - Jeep	- 105 120	120 100 115




No.	Jurusan	Jarak (PP/KM)	Jenis Kendaraan	BBM	
				Pertamax/ Pertalite (Liter)	Dexlite/ Solar (Liter)
20.	Arosuka-Dumai	780	- Truk/bus - Minibus - Jeep	120 140	140 110 120
21.	Arosuka-Bangkinang	550	- Truk/bus - Minibus - Jeep	80 90	90 75 85
22.	Arosuka-Jambi	600	- Truk/bus - Minibus - Jeep	90 100	100 85 95
23.	Arosuka-Medan	1.540	- Truk/bus - Minibus - Jeep	195 220	220 185 210
24.	Arosuka-Banda Aceh	2.920	- Truk/bus - Minibus - Jeep	315 335	335 315 350
25.	Arosuka-Bengkulu	1.354	- Truk/bus - Minibus - Jeep	155 170	170 150 165
26.	Arosuka-Palembang	1.450	- Truk/bus - Minibus - Jeep	180 195	195 170 190
27.	Arosuka-Bandar Lampung	2.050	- Truk/bus - Minibus - Jeep	250 265	265 225 255
28.	Arosuka-Jakarta	2.490	- Truk/bus - Minibus - Jeep	250 265	265 225 255
29.	Arosuka-Bandung	2.780	- Truk/bus - Minibus - Jeep	295 315	315 275 330

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



DAFTAR BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK RUTIN KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Bupati	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
	b. Wakil Bupati	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan

B. Kendaraan Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Pimpinan DPRD	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
	b. Sekretaris Daerah	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
	c. Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda/Inspektur/Kepala OPD	Liter/Hari	20
	d. Kendaraan Roda Empat Camat	Liter/Hari	15
	e. Kendaraan Roda Empat Ketua PKK/GOW/DW	Liter/Hari	15
	f. Kendaraan Roda Empat Operasional SKPD	Liter/Hari Kerja	10
	g. Mobil Ambulance pada RSUD	Liter/Hari	15
	h. Mobil Ambulance pada Puskesmas	Liter/Hari	10
	i. Mobil Operasional pada OPD	Liter/Hari	10
	j. Bus Karyawan	Liter/Hari	25
	k. Kendaraan Roda Dua Operasional	Liter/Hari Kerja	3
	l. Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas Perhubungan dan Satpol PP	Liter/Hari	5
	m. Kendaraan Patwal	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan

C. Kendaraan Operasional Khusus

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Operasional Khusus		
	a. Pemadam Kebakaran	Liter/Hari	20
	b. Mobil Rescue	Liter/Hari	20
	c. Mobil MCK	Liter/Hari	20
	d. Mobil Pick Up	Liter/Hari	15
	e. Truk Sampah	Liter/Hari	20
	f. Truk Amrol	Per satu trip kontainer	15
	g. Truk Tangki Air	Liter/Hari	15
	h. Dump Truck	Liter/Hari	20
	i. Carry	Liter/Hari	10
	j. Mobil Sky Lift	Liter/Hari	20
	k. Excavator	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
	l. Bachoe Loader	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
	m. HINO	Liter/Hari	20
	n. FUSO	Liter/Hari	20
	o. PS	Liter/Hari	20
	p. Motor ATV	Liter/Hari	3
	q. Becak Motor	Liter/Hari	5


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910 - 120 - 2023  
TANGGAL : 14 MARET 2023

DAFTAR BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK PERALATAN KANTOR DAN  
PERALATAN KEBENCANAAN


No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Genset	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
2.	Mesin Potong Rumput	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
3.	Mesin Gilas	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
4.	Chain Saw	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan
5.	Kapal Rescue	Liter/Hari	Sesuai Kebutuhan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI

